JADWAL PENAWARAN	UMUM	
Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum Tanggal Penjatahan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik Tanggal Pencatatan Saham Pada BEI	:	25 Januari 2021 26 - 27 Januari 2021 28 Januari 2021 29 Januari 2021 29 Januari 2021 1 Februari 2021

#### PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 457.500.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp46.207.500.000,- (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

			iuiii	Perdana Saham  Nilai Nominal Rp40,- per Saham		iiuiii
Keterangan			er			per
rotorungun	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
dal Dasar	7.320.000.000	292.800.000.000		7.320.000.000	292.800.000.000	
	n Disetor					
PT Damai						72.00
Investama	1.647.000.000	65.880.000.000	90,00	1.647.000.000	65.880.000.000	
Ir. Pudji Harianto	109.800.000	4.392.000.000	6,00	109.800.000	4.392.000.000	4.80
Poedji Harixon	73.200.000	2.928.000.000	4,00	73.200.000	2.928.000.000	3.20
Masyarakat*			-	433.390.000	17.335.600.000	18.95
ESA				24.110.000	964.400.000	1.05
mlah Modal	1.830.000.000	73.200.000.000	100,00	2.287.500.000	91.500.000.000	100,00
empatkan dan						
setor Penuh						
ham dalam	5.490.000.000	219.600.000.000		5.032.500.000	201.300.000.000	
	nuh PT Damai Sejahtera Lestari Investama Ir. Pudji Harianto Poedji Harixon Masyarakat*	Keterangan  Jumlah Saham  Adal Dasar 7.320.000,000  dal Ditempatkan dan Disetor  nuth PT Damai Sejahtera Lestari Investama 1.647.000,000 Ir. Pudji Harianto 109.800,000 Poedji Harixon 73.200,000 Masyarakat* - ESA  mlah Modal 1.830,000,000 empatkan dan testor Penuh	Nilai Nominal Rp40,- p   Saham	Nilai Nominal Rp40,- per   Saham   Jumlah   Nilai   Nominal (Rp)   (%)   Nominal (Rp)   Nomina	Nilai Nominal Rp40,- per   Nilai Nominal Rp40,	Nilai Nominal Rp40,- per   Nilai Nominal Rp40,

#### \*masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Portepe

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkar dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BEI") sesuai dengan surat BEI No.S-07017/BEI.PP1/11-2020 tanggal 13 Nopember 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 457.500.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.830.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta) saham terdiri atas (i) PT Damai Sejahtera Lestari Investama sejumlah 1.647.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta) saham ; (ii) Ir. Pudji Harianto sejumlah 109.800.000 (seratus sembilan juta delapan ratus ribu) saham dan (iii) Poedji Harixon sejumlah

73.200,000 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.287.500.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak ada pembatasan dalam pencatatan saham-saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat batasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak pemegang saham dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham serta tidak ada

pembatasan hak pengalihan atau hak suara. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang

#### PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan POJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum pajak adalah kurang lebih setara dengan 8,117% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan emisi sebesar 2,301% yang terdiri dari:
- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee): 2,051%; Biaya jasa penjaminan (underwriting fee): 0,125 %;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,125 %;
   Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 3,83 % yang
- terdiri dari
  - Akuntan Publik: 1,829% Konsultan Hukum: 0,649%;
  - Notaris: 0.141 %:
- Kantor Jasa Penilai Publik:0,865 % Biro Administrasi Efek: 0,346 %;
- Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan dan lain-lain): 1,986 %.

### **EKUITAS**

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang didasarkan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri dengan opini wajar tanpa modifikasian, sedangan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan dan ditandatangani oleh Y. Harry Sujitno, CPA, CA dan Basri Hardjosumarto, CPA, CA. dengan opini wajar dengan pengecualian sehubungan dengan SAK ETAP

#### Bab 23 "Imbalan Kerja" TABEL EKUITAS

				dalam Rupia
Keterangan	30 Juni			
	2020	2019*	2018*	2017*
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal				
Rp40 dan Rp1.000.000 per				
saham				
Per 30 Juni 2020, 31				
Desember 2019 dan 31				
Desember 2018 dan 2017				
Modal dasar sebanyak				
7.320.000.000 dan 10.000				
saham Per 30 Juni 2020, 31				
Desember 2019 dan 31				
Desember 2018, 2017				
Modal ditempatkan dan				
disetor penuh sebanyak				
1.830.000.000				
per 30 Juni 2020 dan per				
31 Desember 2019 dan 2.500				
saham	70.000.000.000	70 000 000 000	0 500 000 000	0.500.000.00
per 31 Desember 2018, 2017 Tambahan modal disetor	73.200.000.000	73.200.000.000	2.500.000.000	2.500.000.00
lainnya:				
- Selisih kombinasi bisnis				
entitas sepengendali	4.728.624.414	4.728.624.414		
- Pengampunan pajak	2.957.424.316	2.957.424.316	1.275.877.438	1.275.877.43
- Ekuitas Perusahaan				
Anak yang berasal dari				
kombinasi bisnis				
entitas sepengendali	-	-	5.962.725.685	4.791.422.58
Penghasilan komprehensif				
lainnya:				
- Pengukuran kembali atas	(4.407.400.050)	(000 507 040)	(4.000.040.000)	(747.040.744
program imbalan pasti - Keuntungan atas	(1.197.462.052)	(830.567.616)	(1.022.816.036)	(717.913.741
revaluasi aset tetap	20.7 10.7 15.451	20.710.715.431	20.710.715.431	20.710.715.43
Saldo Laba:		23.7 10.7 10.401	23.7 10.7 10.401	20.7 10.7 10.40
Yang telah ditentukan	2.000.000.000			
penggunaannya		-	-	
Yang belum ditentukan	16.498.705.947			
penggunaannya		15.981.199.656	12.257.990.895	8.824.362.06
JUMLAH	118.898.008.056	116.747.396.201	41.684.493.413	37.384.463.77
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	84.775.856	77.551.777		
JUMLAH EKUITAS	118.982.783.912	116.824.947.978	41.684.493.413	37.384.463.77

Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah sebanyak 457.500.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp40.- (empat puluh Rupiah) per Saham dan Harga Penawaran Rp 101,- (seratus satu Rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp46.207.500.000,- (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh lima ratus ribu Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukar

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30

Juni 2020 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2020	Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2020 jika disumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah sebanyak 457.500.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp40 per saham dengan Harga Penawaran Rp 101, setiap saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk :			
Modal dasar ditempatkan dan			
disetor penuh	73.200.000.000	18.300.000.000	91.500.000.000
Tambahan modal disetor lainnya:	73.200.000.000	10.300.000.000	31.300.000.000
- Agio Saham		24.156.650.000	24.156.650.000
<ul> <li>Selisih kombinasi bisnis entitas</li> </ul>		211100.000.000	211100.000.000
sependali	4.728.624.414		4.728.624.414
- Pengampunan Pajak	2.957.424.316		2.957.424.316
Penghasilan Komprehensif lainnya:			
- Pengukuran kembali atas program			
imbalan pasti	(1.197.462.052)		(1.197.462.052)
- Keuntungan atas revaluasi aset			
tetap	20.710.715.431		20.710.715.431
Saldo laba:			
Yang telah ditentukan penggunaanya	2.000.000.000		2.000.000.000
Yang belum ditentukan			
penggunaannya	16.498.705.947		16.498.705.947
Jumlah	118.898.008.056	42.456.650.000	161.354.658.056
Kepentingan Non-Pengendali	84.775.856	-	84.775.856
Jumlah Ekuitas	118.982.783.912	42.456.650.000	161.439.433.912

# PENJAMINAN EMISI EFEK

Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan		Po	Porsi Penjaminan				
		Saham	Rp	(%)			
Per	njamin Pelaksana Emisi Efek						
1.	PT Investindo Nusantara Sekuritas	207.500.000	Rp20.957.500.000,-	45,36			
Pei	njamin Emisi Efek						
1.	PT Panca Global Sekuritas	140.000.000	Rp14.140.000.000,-	30,60			
2.	PT Danatama Makmur Sekuritas	110.000.000	Rp11.110.000.000,-	24,04			
Tot	al	457.500.000	Rp46.207.500.000,-	100			

### INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI TAMBAHAN DANIATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS ("INFORMASI TAMBAHAN") INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DANIATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2020 DAN 13 JANUARI 2021

PT DAMAI SEJAHTERA ABADI TRK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGI ING JAWAR SEPENJIHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

### SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA



#### PT DAMAI SEJAHTERA ABADI Tbk

Kegiatan Usaha Utama Perdagangan Ritel Produk Elektronik dan Furnitur Rumah Tangga

### Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Jl. Kertajaya 149, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286 Telp: (031) 5037745 Fax: (031) 5037705 Website: https://corp.ufoelektronika.com E mail: corporatesecretary@ufoelektronika.com

> Alamat Kantor Perusahaan Anak Jl. Joyoboyo No. 2, Kediri, Jawa Timur 64122 Telp: (0354) 688199, Fax: (0354) 689575

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 13 toko yang berlokasi di Surabaya, Sidoarjo, Jember, Palangkaraya, Banjarmasin, Banjarbaru, Kediri, Jombang, Mojokerto, Madiun, Tulungagung dan Malang

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 457.500.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp40,-(empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp Rp101,- (seratus satu Rupiah setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp46.207.500.000,- (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Perseroan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 5,27% (lima koma dua tujuh persen) dari penerbitan saham yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 24.110.000 (dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada BAB I prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum

# PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK **IIII** INVESTINDO

PT Investindo Nusantara Sekuritas Penjamin Emisi Efek

PT Panca Global Sekuritas

PT Danatama Makmur Sekuritas

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO BERHENTINYA PASOKAN PRODUK ELEKTRONIK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI, MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta tanggal 26 Januari 2021

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas denga tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

### TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari kerumunan disatu titik guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) serta tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor, maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan vang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS.

Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh melalui email ke ipo.ajk@adimitra-jk.co.id sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI

# 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan IX.A.7

# 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek No. SP-067/SHM/KSEI/1020 tanggal 13 Nopember

- a) Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana
- Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akar didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi setelah menerima konfirmas registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE. 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham
- ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikar saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas sahamsaham dalam Penitipan Kolektif.
- 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi ertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruska kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodi
- 7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroar dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang

mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

- 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian vano
- 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b) Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan

### 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak

dapat melakukan pemesanan pembelian saham melalui email sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di bawah ini: 1. PEMESANAN SAHAM HANYA bisa dilakukan melalui alamat email ipo.ajk@

- adimitra-jk.co.id dengan prosedur sbb: a. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempa-
- tan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di
- c. Melampirkan copy KTP d. Menyampaikan pemesanan dengan format :

Contoh: YP0018A3200150 1.000 Budi

No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (dalam lembar saham dengan kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri

Menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Uang Kelebihan Pemesanan (Refund): Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening

Contoh: BCA 1000567890 Budi Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi. Contoh: Telepon 081xxxxxxxx

- 2. PEMESAN akan mendapatkan email balasan yang berisikan :
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untul menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratar pemesanan pembelian.

### 6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 26 Januar 2021 pukul 09.00 dan ditutup tanggal 27 Januari 2021 pukul 15.00 WIE

### 7. Tanggal Penjatahan

Nomor Rekening

8. Persyaratan Pembayaran

Tanggal Penjatahan di mana Manajer Penjatahan dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 28 Januari 2021.

## Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer/pemindahbukuan dalam mata

uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi efek pada PT Investindo Nusantara Sekuritas IPO UFOE

#### 4589772200 Bank Bank Central Asia Pemesan WAJIB MENGISI KOLOM BERITA dengan Nomor FPPS dan Nama

Pemesan sesuai Identitas diri. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (in good funds) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail institusi dalam negeri dan pemesan nasabah asing selambat-lambatnya pada akhir masa Penawaran Umum pukul 14.00 WIB pada rekening tersebut di atas. Jika melewati tanggal tersebut,

naka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tida nak atas penjatal Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

# 9. Penyampaian Kembali Pemesanan Pembelian Saham

Selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum tanggal 27 Januari 2021 pukul 15.00 WIB, PEMESAN dengan membawa fotocopy identitas serta menunjukan aslinya (tidak dapat diwakilkan) **wajib** melengkapi Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) serta menyerahkan bukti pembayaran di gerai Penawaran Umum di:

### PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5

Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading Jakarta Utara No. Telp: 021-29745222

# 10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email ipo.ajk@adimitra-jk co.id sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembal pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham

# 11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Investindo Nusantara Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.7, dengan menggunakan Metode Penjatahan Lain khusus untuk Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) sesuai dengan surat permohonan Surat No. 069/INS/DIR-2/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 oleh PT Investindo Nusantara Sekuritas yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai Surat No. S-168/PM.22/2020 tanggal 30 November

# a. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar maksimal 452.925.000 (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun. asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila nemenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihakpihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah sebanyak-banyaknya 24.110.000 (dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu atau sebanyak-banyaknya sebesa 5,27% (lima koma dua tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan
- 3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham, dengan kriteria sebagai berikut:
- a) Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh perseratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- b. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Jika jumlah Saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham sesuai a.3) diatas dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah
  - a. pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah aham yang dipesan; dan;
- b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Saham, maka sisa Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud sesuai a.3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 2) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham sesuai butir a.3) diatas
- dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu)
- sampai dengan 50 (lima puluh) satuan perdagangan di Bursa Efek,

jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat: dan

apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) satuan perdagangan di Bursa Efek dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut

jumlah yang dipesan oleh para pemesan. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan

emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/ PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas sanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum

### 12. Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum

- A. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau
  - membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan: 1. Teriadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan
  - yang meliputi: a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
  - b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam
  - media massa lainnya; b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang
  - sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a; c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah
  - pengumuman dimaksud; dan d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebahkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan
- dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman

## 13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian, dalam hal terjadinya penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui transfer/pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan yang memperoleh uang pengembalian yang akan dilaksanakan pada

tanggal 29 Januari 2021. Bagi pemesanan Efek dalam hal terjadi pembatalan dan/atau penundaan Penawaran Umum, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan akan dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui transfer/pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan yang memperoleh uang pengembalian, paling lambat 2 (dua) hari keria sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pengembalian dana tersebut menjadi tanggung jawab pemesan dan langsung dipotong dari nilai pengembalian masing-masing pemesan.

Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda sebagai berikut: (i) Untuk setian hari keterlambatan sebesar suku bunga is Penerima, yaitu sebesar 0,5% per tahun secara prorata untuk setiap hari

# (ii) Pembayaran denda keterlambatan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke

rekening atas nama pemesan yang bersangkutar

Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan stribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut akan

### mpaikan oleh BAE melalui email ipo@adimitra-jk.co.id kepada masing-masing pemesan.

15. Ketentuan Lainnya Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik elalui telepon di nomor 021-29745222 maupun email di ipo@adimitra-jk.co.id, PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") tidak akan nelayani pertanyaan/ permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di

kantor BAE. Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, guna melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.

Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

### DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASA ATAU BERGEROMBOL DI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN

PEMBELIAN SAHAM Sehubungan dengan anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak fisik (Physical Distancing) dan menghindari kerumunan untuk meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme Pemesanan dan Pembelian Saham Perseroan

- selama masa Penawaran Umum sebagai berikut: Metode penyebarluasan Prospektus dilakukan secara elektronik yaitu dengan
- cara men-download pada link https://linktr.ee/ProspektusUFOE Untuk memperoleh FPPS, pemesan harap mengirimkan informasi dibawah ini
  - secara elektronik melalui email ke ipo.ajk@adimitra-jk.co.id:
  - b) Nomor Rekening Efek:
  - c) SID: d) Jumlah Pesanan
  - e) Informasi terkait detail nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening untuk keperluan pengembalian uang pemesanan (refund).
- f) Melampirkan (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar dan Perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum Dengan membawa bukti pembayaran, fotokopi identitas diri dan menunjukan KTP asli (tidak dapat diwakilkan), pemesan dapat melengkapi FPPS pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 09.00 dan ditutup tanggal 27 Januari 2021 pukul 15.00 WIB. pada Tanggal Masa Penawaran Umum di Gerai Penawaran Umum

# PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

#### PT Investindo Nusantara Sekuritas Plaza Asia Lt. 17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta Selatan 12190 Email: in@in-sekuritas.com Website: www.investindosekuritas.co.id Telp. (021) 5150817 Fax. (021) 5151217

# PT Panca Global Sekuritas Gedung BEI, Tower I, Suite 1705 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Danatama Square Jl. Mega Kuningan Timur blok C-16 Kav. 12 Kawasan Mega Kuningan

PENJAMIN EMISI EFEK

**GERAI PENAWARAN UMUM** 

PT Adimitra Jasa Korpora Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 Telp. (021) 2974 5222

Fax. (021) 2928 9961

PT Danatama Makmur Sekuritas